

YAYASAN INSAN MUMAYAZ

Notaris PPAT YASER ARAFAT, SH.M.Kn, Tanggal 02 April 2013

SK. Kemenkumham No : AHU-4871.AH.01.04. Tahun 2013

Tanggal 29 Agustus 2013

Alamat : Kp. Babakan Sukamaju Rt. 01/10 Desa Situ Udik Kec. Cibungbulang
Kabupaten Bogor 16630

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN INSAN MUMAYAZ

Nomor : 420/001/SK-YIM/VII/2024

TENTANG IJIN PENDIRIAN KB ISMY

Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak

e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;

f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB ISMY dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB ISMY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB ISMY untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 18 Juli 2024

Ketua Yayasan

Insan Mumayaz



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Cibungbulang;
3. Penilik PAUD Kecamatan Cibungbulang;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Insan Mumayaz

Nomor : 420/001/SK-YIM/VII/2024

Tanggal : 18 Juli 2024

Tentang : Pendirian KB ISMY

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Camat Cibungbulang
2. Ketua Yayasan Insan Mumayaz

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Cibungbulang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Ratu Asma, S.Pd

Sekretaris : Muhammad Farid Al-Faiz

Bendahara : Siti Mariyam

SEKSI – SEKSI :

- | | |
|-----------------|---|
| Tenaga Pendidik | <ol style="list-style-type: none">1. Siti Sa'adah2. Siti Latifah |
|-----------------|---|



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNG BULANG

Jl. Raya Cibungbulang KM. 18, Desa Cimanggu Dua, 16630 Telp. (0251) 8647511,
E-mail: cibungbulang_kec@gmail.com Website : kecamatancibungbulang.bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBUNG BULANG

NOMOR : 901M/ 61 /PAUD/Kec/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu Berkas)

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**
" KB ISMY "

**KAMPUNG PAGER JANGKUNG RT 03 RW 06
DESA SITU ILIR KEC.CIBUNG BULANG
KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**ISMY**" yang berlokasi di Kp. Pager Jangkung Rt 03 Rw 06 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**ISMY**" yang berlokasi di Kp. Pager Jangkung Rt 03 Rw 06 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat;
13. Visi Kabupaten Bogor, menjadi Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "ISMY" Nomor : 02/PAUD-ISMY/IX/2024, Tanggal 05 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : Ratu Asma S.Pd

Alamat : Kp.Babakan Sukamaju Rt 001 Rw 010 Desa Situ Udik Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Nama PAUD : ISMY

Alamat PAUD : Kp.Pager Jangkung Rt 03 Rw 06 Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 4 Juni 2026.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Pada Tanggal : 9 September 2024



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Inspektur Kab. Bogor;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor.